

PENGUMUMAN

Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bgi

Pada hari ini Komis, tanggal Delapan Belas, bulan September,
tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Saya Muhamad Jaelani Sidik
Hendrian, S.H. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Banggai
atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bgi tanggal 17
September 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Irma binti Ibrahim Likabu, NIK 7207022303980001, tempat dan tanggal lahir
Lambako, 23 Maret 1998, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan Wiraswasta, Dahulu beralamat di
Desa Lampa, Kecamatan Banggai, namun sekarang
sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di Wilayah
Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut
sebagai **Termohon**;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Banggai Nomor 135/Pdt.G/2025/PA.Bgi
tanggal 17 September 2025 dalam perkara antara:

Urip Riyanto bin Daryo, Pemohon;
melawan

Irma binti Ibrahim Likabu, Termohon.

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**URIP RIYANTO bin DARYO**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**IRMA binti IBRAHIM LIKABU**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah diterima pemberitahuan ini.

Pengumuman ini saya laksanakan melalui Website Resmi Pengadilan Agama Banggai. Demikian Pengumuman ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita Pengganti,

Muhamad Jaelani Sidik Hendrian, S.H.